



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Xxxxxxxx**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;
2. **Xxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Makassar, 10 Mei 2005 Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**;
3. **Xxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Makassar, 24 Januari 2009 Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya para pihak secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah xxxxxxxx satelah meninggal dunia di xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, meninggal karena sakit pada tanggal 04 Maret 2020 selanjutnya disebut Pewaris;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris almarhumah XXXXXXXXsamenikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/15/IV/2004;
3. Bahwa kedua orangtua almarhumah XXXXXXXXsatelah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayahnya yang bernama XXXXXXXX tahun 1996 dan ibunya yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris memiliki (dua) orang anak sebagai ahli waris yakni:
 - 4.1. XXXXXXXX, umur 15 tahun, dibawah asuhan Pemohon;
 - 4.2. XXXXXXXX, umur 11 tahun, dibawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara XXXXXXXXsa (Pewaris) dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;
6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain kedua anak Pewaris yang masih dibawah umur;
7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pencairan uang tabungan BPD Pewaris;
9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXsa yang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020, di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp



3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Xxxxxxxsa, yakni:

- 3.1. Xxxxxxxx (Pemohon I);
- 3.2. Xxxxxxxx (Pemohon II);
- 3.3. Xxxxxxxx (Pemohon III);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak ada ahli waris yang lain, selain dari para Pemohon di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx NIK xxxxxxxx tanggal 15-06-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxx Nomor 73.04.AL.2006.001179 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 29 Juni 2006, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxx Nomor 7304-LT-13052014-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 13 Mei 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxx Nomor 7304032610070005 tanggal 04-06-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/15/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, tanggal 21 April 2004, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Xxxxxxxx Nomor 7304-KM-26082020-0003 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 26 Agustus 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi SK Kepangkatan an. Xxxxxxxx Petikan Nomor PD.823.3-06, yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto tanggal 23 Mei 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.7);

8. Asli Silsilah Keturunan xxxxxxxx, yang dibuat oleh xxxxxxxx, dengan diketahui oleh aparat pemerintah setempat tanggal 27 Agustus 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Buku Tabungan Simpeda an. Xxxxxxxx No Rek 020-201-000026645-6 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda (P.9);

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari Xxxxxxxx, serta saksi juga kenal dan mengetahui siapa itu Xxxxxxxx tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX adalah istri Pemohon I dan ibu kandung bagi Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX meninggal pada tanggal 4 Maret 2020, karena menderita sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris XXXXXXXX selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan XXXXXXXX dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan uang milik XXXXXXXX yang ada di Bank Sulselbar;

Saksi II : xxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX adalah istri Pemohon I dan ibu kandung bagi Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX meninggal pada tanggal 4 Maret 2020, karena menderita sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris XXXXXXXX selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan XXXXXXXX dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan uang milik XXXXXXXX yang ada di Bank Sulselbar;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 sampai poin 3 telah mohon agar menetapkan XXXXXXXXSA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020, dan menetapkan para Pemohon yang masing-masing bernama :

- XXXXXXXX;
- XXXXXXXX;
- XXXXXXXX;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXSA, dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dapat disimpulkan, karena XXXXXXXXSA, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020, semasa hidupnya beliau menikah hanya satu kali dengan XXXXXXXX, dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dan penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon sebagai persyaratan pengurusan harta peninggalan almarhumah/pewaris berupa uang tabungan Bank Sulselbar kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9. Dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka selanjutnya patut dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) para Pemohon, dan tentang kelahiran para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang hubungan Pemohon I sebagai sebagai suami dari Xxxxxxxxsa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.8, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dari Xxxxxxxxsa, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang Xxxxxxxxsa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang pekerjaan Xxxxxxxxsa sebelum meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang harta-harta berupa uang tabungan dalam bank Sulselbar sejumlah Rp. 57.111.745,- (lima puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang dimiliki oleh Xxxxxxxxsa sebelum meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran, bahwa Xxxxxxxxsa meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu : 1. Xxxxxxxx; 2. Xxxxxxxx dan 3. Xxxxxxxx, serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut. Di samping itu para saksi menyatakan bahwa tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan Xxxxxxxxsa dan siapa-siapa ahli warisnya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar XXXXXXXXSA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020;
- Bahwa benar XXXXXXXXSA meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu : 1. XXXXXXXX (suami); 2. XXXXXXXX (anak pertama) dan 3. XXXXXXXX (anak kedua), serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diisyaratkan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Namun Majelis Hakim memahami pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ini berlaku untuk menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan oleh karena permohonan para Pemohon adalah bertujuan untuk menentukan garis keturunan dan ahli waris dari XXXXXXXXSA, dan para Pemohon adalah benar-benar ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXSA, serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari para Pemohon, maka menurut Majelis permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Xxxxxxxsa telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxxxxxxsa adalah:
 - 3.1. Xxxxxxxx;
 - 3.2. Xxxxxxxx;
 - 3.3. Xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharam* 1442 *Hijriah*, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 186.000,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)